



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 3282-3295

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Penyalahguna Narkotika

Muhammad Fikri Fahrudin^{1✉}, Otto Yudianto²

Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: muhammadfikrifahrudin5@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap penyalahguna narkotika. Topik ini menarik untuk diteliti karena adanya perbedaan putusan pengadilan nomor 154/Pid.Sus/2019/Pn Mam dan putusan nomor 389/Pid.Sus/2021/Pn Sgt. Dalam kedua putusan tersebut pelaku sama-sama merupakan penyalahguna narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*). Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan pembahasan pertimbangan dalam memutus perkara terhadap penyalahguna narkotika dalam menangani penyalahguna narkotika hakim dapat berbeda putusan. Dalam kasus penyalahguna narkotika hakim seharusnya memiliki persamaan dalam memutus perkara ini. Hasil penelitian ini adalah Putusan hakim dalam kasus penyalahgunaan narkotika seringkali tidak konsisten, karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti kondisi ekonomi dan sosial serta fakta hukum ikut berperan dalam proses persidangan. Pertimbangan utama hakim dalam menentukan apakah seorang pelaku akan direhabilitasi atau dihukum adalah berdasarkan bukti bahwa ia benar-benar korban dan didukung dengan hasil pemeriksaan pusat rehabilitasi atau rumah sakit beserta ulasan dokter yang menjelaskan sejauh mana kecanduannya. Selain itu, permohonan rehabilitasi terdakwa juga harus dipertimbangkan.

Kata Kunci: *Memutus Perkara, Pertimbangan Hakim, Penyalahguna Narkotika*

Abstract

This study aims to determine the consideration of judges in deciding cases against drug abusers. This topic is interesting to study because of the differences in court decision number 154 / Pid.Sus/2019/Pn Mam and decision number 389/Pid.Sus/2021 / Pn Sgt. In both cases, the perpetrators were drug abusers. The research method used in this study is normative juridical Law Research (legal research). While the approach used in this study is a case approach (case approach). The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Based on the discussion of considerations in deciding cases against narcotics abusers in dealing with narcotics abusers judges can make different decisions. In the case of narcotics abusers the judge should have equality in deciding this case. The result of this study is that the verdict of judges in cases of narcotics abuse is often inconsistent, because it is influenced by a number of factors such as economic and social conditions and legal facts play a role in the trial process. The judge's main consideration in determining whether an offender will be rehabilitated or convicted is based on evidence that he is really a victim and is supported by the results of a rehabilitation center or hospital examination along with a doctor's review that explains the extent of his addiction. In addition, the application for the rehabilitation of the defendant should also be considered.

Keywords: *Deciding Cases, Judge's Considerations, Narcotics Abusers*

PENDAHULUAN

Persebaran Narkotika di Indonesia beberapa tahun belum lama ini semakin ramai terjadi terutama pada kalangan anak muda. Nyaris semua rakyat Indonesia mulai dari kalangan mahasiswa, anak sekolah, pejabat pemerintah dan jajaran elit bersarang dalam jerumusan lingkaran hitam tersebut. Narkotika memberi imbas yang memberikan malapetaka bagi pemakainya. Menurut Smith Kline dan French Clinical, narkotika merupakan unsur penawar yang mampu menghasilkan risiko anestesi pada individu yang menggunakannya, karena substansi obat ini dapat secara langsung memengaruhi sistem saraf pusat. Unsur tersebut mampu mengakibatkan menurunnya ingatan, memengaruhi hingga menghilangkan rasa nyeri. Narkotika memberi dampak stimulan yakni meliputi kafein, tembakau, amphetamines, anabolic steroid, hallucinogenic, kokain dan ganja. Stimulan bisa menumbuhkan kinerja otak, sehingga biasanya orang yang menggunakan barang tersebut jadi lebih siaga dan tidak terasa kecapekan, suasana hatinya jadi lebih tenang dan damai. Di dalam dunia kedokteran, narkotika ramai dipergunakan pasien dalam pembiusan sebelum menjalani operasi. Kondisi ini lantaran narkotika memiliki unsur yang dapat merajai emosi, ingatan, dan juga pemahaman penderita. Namun sayangnya seiring jalannya waktu, narkotika nan awal mulanya sekedar dipergunakan sebagai keperluan ilmu

kedokteran yakni untuk penawar menghapuskan rasa nyeri atau sakit dan obat bius, justru saat ini sering diselewengkan (Bumi et al., 2022)

Penyalahgunaan narkotika tidaklah suatu hal yang perdana di era sekarang sebab pada esensinya penyalahgunaan narkotika sudah pernah ada sedari ribuan tahun yang lalu, seperti yang ada di kawasan Amerika Selatan tepatnya di negara Peru. Objek yang digunakan pada waktu itu adalah kendi yang terbuat dari kulit labu dan berumur kurang lebih empat ribu tahun yang silam. Hal ini menunjukkan penyalahgunaan narkotika sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Bersamaan berjalannya waktu, kasus mengenai penyalahgunaan narkotika terus meningkat di dunia termasuk di Indonesia (Debby, 2023).

Penyalahgunaan narkoba merupakan bencana yang serius bagi generasi muda, karena kejahatan terkait narkoba mempunyai dampak yang sangat besar terhadap masa depan negara. Penyalahgunaan narkoba secara langsung tidak hanya berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental penggunanya, namun juga menimbulkan dampak lain, seperti memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat kemajuan sosial. seperti yang telah dijelaskan.

Indonesia merupakan negara yang menempatkan hukum sebagai sumber kewenangan tertinggi dalam sistem pemerintahan, yang paling utama dalam negara hukum adalah penghormatan serta kewajiban untuk mengangkat harkat kebebasan dasar manusia dan memastikan seluruh rakyat mempunyai posisi yang setara di mata hukum. Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI yang dengan jelas mengungkapkan jika "Segala warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum tidak terkecuali rezim ini. Hal ini menafsirkan bahwa semua orang/individu mempunyai hak yang setara di mata hukum akan tetapi pada praktiknya masih terlihat ketidaksepadanan penegakan hukum yang ada di Indonesia, khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

Kekuasaan hakim diatur dalam Bab IX UUD NRI Tahun 1945 dimana Supremasi kehakiman ialah hak suatu negara yang otonom demi melaksanakan yustisi untuk mempertahankan prinsip hukum dan keadilan. independensi peradilan merupakan salah satu ciri negara hukum. Negara hukum memfasilitasi adanya lembaga peradilan yang mandiri atau mandiri yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan, baik kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan negara lain. Upaya penurunan kejahatan tidak terlepas dari tugas hakim sebagai tonggak penegak hukum yang bertugas menghakimi terdakwa dan pelaku kejahatan. Keputusan hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang matang untuk mendasarkan keputusannya pada norma keadilan. hakim mempunyai kebebasan untuk memutuskan jenis kejahatan dan tingkat hukuman yang ditentukan oleh undang-

undang untuk setiap pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pembedaan sepenuhnya menjadi kewenangan hakim (Anwar Usman, 2020).

Hakim adalah seorang pejabat negara yang memiliki tanggungan dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi yudisial dalam pengadilan. Keputusan yang dihasilkan dalam persidangan, yang mengedepankan prinsip keadilan bagi semua pihak, mencerminkan mutu hukum dalam suatu daerah.

Menurut KUHP atau sumber hukum formil mengindikasikan bahwa hakim mempunyai kewenangan untuk menjalankan proses peradilan. Oleh karena itu, saat memberikan putusan atau vonis, seorang hakim harus menaati prinsip-prinsip dasar seperti kemerdekaan, kejujuran, dan netralitas. Keputusan seorang hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang obyektif, mempertimbangkan berbagai aspek baik dari segi hukum maupun non-hukum.

Salah satu aspek penting dalam menentukan otoritas suatu keputusan hukum adalah rasio decidendi. Rasio decidendi merujuk pada argumen yang digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam membuat keputusan dalam suatu kasus. Hal ini sangat krusial agar keputusan tersebut dihormati dan diakui oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang mencari keadilan. Oleh karena itu, suatu keputusan harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang masif dan akurat. Selain itu, dalam pertimbangan tersebut juga harus mencakup *basic reason*, yaitu alasan penilaian yang logis, relevan, serta menggambarkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Ketentuan Pasal 127 UU Narkotika mengkriminalkan penyalahguna narkoba dengan hukuman maksimal 4 tahun, yang bertentangan dengan maksud undang-undang narkotika itu sendiri. Di sisi lain, pembuatan Pasal 4 huruf d UU narkotika mengamanatkan negara memberikan rehabilitasi medik dan sosial bagi para penyalahguna dan pecandu narkoba. Meskipun penggunaan narkoba hanya diperbolehkan untuk kemajuan penelitian dan pengobatan, dalam praktiknya zat tersebut sering disalahgunakan. Untuk usia milenial, penggunaan narkoba telah berubah menjadi komoditas komersial yang memengaruhi perilaku berbahaya secara psikologis baik fisik maupun mental (Ulfa, 2020).

Terkait penyalahgunaan narkoba, UU Narkotika membaginya menjadi dua jenis hukuman. Sebagai syarat menjadi pecandu narkoba, undang-undang mengatur bahwa "pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani perawatan rehabilitasi dan berintegrasi kembali ke masyarakat. Bentuk lainnya adalah barangsiapa tidak mempunyai hak dan melanggar hukum untuk menanam, memelihara, menguasai, menguasai, menguasai atau memasok, maka pidananya yakni hukuman penjara. hal ini dijelaskan dalam Pasal 127 tentang posisi pecandu narkoba di dalam undang-undang yang

artinya "Pecandu narkoba golongan I dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; tahun; paling lama 2 (dua) tahun, bagi orang pribadi golongan IIIpidana penjara paling lama 1 (satu) tahun(Erdianti, 2018).

Dalam putusan nomor 154/Pid.Sus/2019/Pn Mam Pengadilan Negeri Mamuju terdakwa diberi hukuman penjara dengan pidana 1 tahun 3 bulan karena secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.Sedangkan dalam putusan Nomor 389/Pid.Sus/2021 /PN Sgt Pengadilan Negeri Sangatta terdakwa diberi hukuman berupa menerima terapi rehabilitasi medik di Pusat Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda untuk jangka waktu enam bulan, sebagaimana ditentukan dengan masa pidana yang dijatuhkan kepada mereka yang didakwa telah bersalah atas tindak pidana " Penyalahgunaan narkotika Golongan I untuk diri sendiri".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif.Dalam Penelitian Normatif,menggambarkan penelitian tersebut sebagai proses untuk menemukan kaidah,asas dan ide hukum untuk menyelesaikan masalah hukum.Bahan hukum primer dan sekunder.Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa bahan hukum primer adalah bahan hukum yang autoritatif, yakni memiliki otoritas Peraturan perundang-undangan, dokumen legal, atau risalah yang digunakan untuk membuat peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim adalah bahan hukum utama dalam kasus ini(Peter Mahmud Marzuki 2022).Beberapa undang-undang utama yang digunakan termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang Nomor 1 Tahun tentang Peraturan Hukum Pidana,Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman dan putusan pengadilan pengadilan nomor 154/Pid.Sus/2019/Pn Mam dan putusan nomor 389/Pid.Sus/2021/Pn Sgt.

Bahan hukum sekunder juga bisa didefinisikan sebagai sumber hukum yang membantu memahami bahan hukum primer. Putusan pengadilan, jurnal-jurnal, kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan juga Buku teks adalah jenis bahan hukum sekunder. Selanjutnya, metode analisis normatif atau perskriptif dan metode analisa dengan logika deduktif digunakan untuk menganalisis bahan hukum tersebut untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Peter Mahmud Marzuki, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hukuman Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika (Putusan Pengadilan nomor 154/Pid.Sus/2019/Pn Mam)

Konformitas dengan Pasal 1 KUHP menunjukkan bahwa Indonesia selaku negeri yang berdasarkan peraturan, menerapkan prinsip legalitas dalam sistem peradilan. Ini berarti bahwa tindakan apapun tidak dapat dikenai hukuman melainkan bersendikan aturan pidana yang telah dibuat melalui regulasi perundang-undangan yang resmi. Di dalam konteks penyalahgunaan narkotika, semua ketetapan pidana yang berkaitan dijelaskan dalam UU Narkotika.

Dalam konteks hukum pidana, mencapai keputusan yang adil membutuhkan mekanisme yang cukup kompleks, yakni lewat sistem peradilan. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan kebenaran materi, yang menjadi dasar untuk memberlakukan hukuman pidana guna menciptakan keseimbangan. Untuk mencapai putusan yang objektif, penting bahwa proses ini dijalankan oleh seorang hakim yang tidak hanya memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi dalam bidang hukum, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat. Namun kita juga perlu menyadari bahwa di dunia ini, keadilan yang sepenuhnya mutlak atau hakiki mungkin sulit dicapai. Keadilan cenderung bersifat relatif atau nisbi, yang berarti bahwa persepsi tentang keadilan dapat berbeda-beda antara individu dan dalam berbagai konteks (Widodo et al., 2022).

Secara prinsip, keputusan hakim merupakan bentuk hukum (*judge-made-law*) yang harus dihormati dan menyandang otoritas hukum yang melilit bagi semua kubu yang terlibat dalam perkara tersebut. Keputusan hakim melilit semua kubu yang terlibat dalam artian maka keputusan tersebut dianggap sah hingga ada pembatalan oleh instansi peradilan yang memiliki yurisdiksi makin tinggi, kalipun putusannya itu selaku substansi tidak valid.

Saat memutuskan suatu kasus, hakim mau tak mau selalu merujuk kepada peraturan yang mengklasifikasikan tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Ketika menentukan hukuman dalam kasus penyalahgunaan narkotika, hakim harus memastikan bahwa keputusannya akan memberi kegunaan bagi terdakwa. Oleh karena itu, keputusan hakim harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari serangkaian kebijakan yang akan memengaruhi proses selanjutnya. Meskipun hakim memiliki kewenangan untuk menentukan sejauh mana hukuman yang akan diberikan, hal ini harus dilakukan tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan atau keputusan sewenang-wenang.

Sebagai seorang hakim yang berdiri dalam posisi yang independen, sangat penting untuk mempraktikkan prinsip ketidakberpihakan (*impartial judge*). Ini berarti bahwa hakim

harus selalu memastikan bahwa hak-hak asasi manusia, terutama hak-hak terdakwa, dipatuhi dengan baik dalam pelaksanaan tugasnya. Sebelum hakim membuat keputusan akhir dalam sebuah perkara, ada sejumlah keputusan yang harus diambil terlebih dahulu, yaitu:

1. Penetapan apakah tindakan terdakwa sesuai dengan tuduhan yang diajukan terhadapnya;
2. Penentuan apakah tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan pidana;
3. Keputusan tentang sifat atau bentuk hukuman yang akan diberikan jika terdakwa terbukti bersalah dan memang perlu dihukum.

Sebuah putusan pidana sebaiknya memiliki orientasi masa depan, yang berarti mencerminkan hasil yang diharapkan dari putusan tersebut. Selain sekadar memberikan hukuman, putusan pidana juga harus berfungsi sebagai dasar untuk membantu terpidana kembali terintegrasi ke dalam masyarakat dan mendorongnya untuk tidak mengulangi tindakan kriminal di masa mendatang. Dengan demikian, dapat dihindari potensi bahaya terhadap masyarakat.

Ratio decidendi, juga dikenal sebagai pertimbangan hakim, adalah alasan yang dipergunakan hakim untuk mendukung masalah hukum yang dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam suatu perkara. Ada dua jenis *ratio decidendi* yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Pertama, hal yang wajib dimasukkan dalam putusan adalah pertimbangan hakim terhadap suatu sifat hukum, yang berlandaskan pada fakta-fakta yang ditemui pengadilan selama proses persidangan. Hal yang dimaksud antara lain: (1) Hukum Acara Pidana didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, yang memungkinkan pemerintah untuk mengawasi persidangan yang sedang dilakukan., (2) kesaksian tergugat selama proses persidangan mengenai tindakan, pengetahuan, atau pengalaman yang mereka miliki (Pasal 184 butir e KUHP), (3) penjelasan saksi, merupakan pertimbangan utama dan selalu diperhatikan oleh hakim dalam setiap putusannya, (4) barang bukti, dalam hal ini jumlah poket sabu sabu dan alat hisap bong yang dimiliki, dan (5) pasal-pasal yang ada di dalam hukum pidana. Yang kedua, pertimbangan yang bersifat non-yuridis: (1) Penggunaan narkoba oleh terdakwa atau kecanduannya pada mereka adalah dasar dari tindakan mereka, (2) akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, (3) kondisi fisik terdakwa yang sudah berada di usia dewasa.

Pertimbangan Hakim dalam putusan 154/Pid.Sus/2019/Pn Mam Terdakwa tidak memiliki izin yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan juga tidak terlibat dalam pekerjaan di sektor farmasi atau dalam upaya pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Bahwa Karena semua elemen yang terdapat dalam Pasal 127 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah dipenuhi, maka Terdakwa wajib dianggap telah secara meyakinkan bersalah atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Menurut Lampiran Permenkes Nomor 7 tahun 2018 yang mengenai perubahan klasifikasi narkotika sesuai dengan Lampiran UU 35/2009 tentang Narkotika, Metamfetamina diklasifikasikan sebagai narkotika dalam Golongan I dengan Nomor Urut 61. Hal ini juga ditegaskan dalam Lampiran Permenkes Nomor 20 Tahun 2018 yang mengenai perubahan penggolongan narkotika, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut Penulis yang Mengacu pada hasil 154/Pid.Sus/2019/Pn Mam putusan tersebut, dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan. *Ratio decidendi* putusan tersebut mengacu pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35/2009 tentang Narkotika tersebut yang berbunyi bahwa "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".

Ditinjau dari pertimbangan yuridis, putusan nomor 154/Pid.Sus/2019/2019/Pn Mam sudah cukup tepat karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum penyalahguna narkotika telah dipenuhi terdakwa. Akan tetapi, Seharusnya hakim mempertimbangkan unsur lain yaitu kondisi terdakwa yang merupakan korban. Mengingat status terdakwa sebagai korban, seharusnya hakim mempertimbangkan Pasal 112 Ayat (1) bagi penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri dalam memperoleh rehabilitasi (Pasal 112 Ayat 1 UU Narkotika). Putusan tersebut dirasa tidak memberikan keadilan karena pemidanaan setidaknya mengabaikan Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 UU 35/2009 tentang Narkotika. Penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri yang terkena hukuman, berhak memperoleh rehabilitasi medik dan sosial. Hal ini dikarenakan dalam kasus seharusnya tersangka penyalahguna narkotika diposisikan sebagai korban penyalahguna narkotika. Pada putusan tersebut, terdakwa ditempatkan di posisi sederajat dengan pelaku kejahatan narkotika.

Berdasarkan penjelasan di atas, Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim tidak memandang kebijakan hukum yang berlaku. Akibat langsung dari penerapan pasal-pasal yang dapat mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan pihak tertentu atau yang disebut pasal-pasal karet dalam UU Narkotika yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a dan Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika terhadap penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri dalam memperoleh rehabilitasi di Pengadilan

Negeri Mamuju yaitu pertama, terjadi ketidaktepatan hukum atas penerapan pasal tersebut. Bagi penyalahguna narkoba untuk dirinya sendiri untuk mendapatkan Rehabilitasi begitu juga dijelaskan pada pasal ini adanya inkonsistensi dalam penerapannya yang menyebabkan banyak korban yang seharusnya di rehabilitasi malah mendapatkan hukuman pidana penjara.

Kedua, Kaburnya independensi dan kedaulatan hakim dalam memeriksa, menimbang, dan menentukan apakah pengguna narkoba memenuhi syarat untuk rehabilitasi berdasarkan Pasal 127 UU 35/2009 karena diperlukan penyerahan dokumen rekomendasi rehabilitasi dan dokumen permohonan lebih awal. Oleh karena itu, pada sidang pemeriksaan perkara di pengadilan, tergugat tidak diperkenankan mengajukan surat permohonan rehabilitasi atau surat rekomendasi melalui kuasa hukumnya.

Ketiga, Karena dalam hal ini pelaku hanya menyalahgunakan narkoba untuk dirinya sendiri, ketidakadilan terjadi pada korban penyalahgunaan narkoba. Pasal 114 Ayat 1, 111 Ayat 1, dan 112 Ayat 1 UU 35/2009 disebutkan dalam ancaman pidana. Tidak ada satu pun ketentuan hukum yang dipertimbangkan dalam putusan yang mengakibatkan rehabilitasi sebagai halnya dimaknai dalam Pasal 127 UU 35/2009. Terdakwa hanya akan mendapat hukuman berupa hukuman penjara sebagai akibat dari putusan tersebut. Seharusnya pecandu narkoba secara hukum berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba (Putusan Pengadilan No 389/Pid.Sus./2021/Pn Sgt)

Banyak orang yang telah menjalani hukuman penjara karena penyalahgunaan narkoba kemudian kembali ditangkap oleh polisi. Salah satu penyebabnya adalah ketergantungan mereka pada narkoba yang sulit dihindari, sehingga mereka terpaksa mengulangi perilaku tersebut. Oleh karena itu, hukuman penjara dianggap tidak efektif dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba. Sebagai alternatif, diyakini bahwa rehabilitasi merupakan strategi yang lebih baik untuk menangani masalah penyalahgunaan narkoba. Pengambilan keputusan hakim mengenai tindakan rehabilitasi terhadap terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dituangkan dalam Pasal 54, 55, dan 103 UU 35/2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan isi UU 35/2009 tentang Narkoba, rehabilitasi terbagi menjadi dua tahap, dan penting untuk mencatat bahwa rehabilitasi medis memiliki peran utama. Rehabilitasi medis adalah usaha pemulihan yang dilakukan dengan pendekatan ilmu kedokteran teruntuk individu yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Kita tahu bahwa narkoba adalah jenis obat-obatan yang dapat menyebabkan ketergantungan jika

digunakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, rehabilitasi menjadi landasan untuk membantu korban penyalahgunaan narkotika pulih dan mengatasi ketergantungan yang disebabkan oleh penggunaan narkotika berkelanjutan

Dalam proses pertimbangan tindakan terhadap orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, penting ada bukti berupa surat keterangan dari dokter atau saran dari seorang ahli yang menegaskan bahwa individu terbilang adalah seorang pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika.

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim dalam putusan 389/Pid.Sus/2021/Pn Sgt untuk memperhatikan terdakwa, ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Sangatta yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2021, di mana terdakwa telah mengikuti program rehabilitasi selama 180 hari di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda, dimulai dari tanggal 27 Juli 2021 hingga 22 Januari 2022. Pertimbangan yang kedua, Majelis Hakim yakin bahwa terdakwa belum mencapai tingkat ketergantungan narkotika dan baru saja terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Selain itu, terdakwa juga tidak ikut terlibat dalam jaringan penyebaran narkotika. Oleh karena itu, diperintahkan agar terdakwa menjalani program detoksifikasi dan stabilisasi sesuai dengan norma yang termaktub dalam poin ke-4 huruf a SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

Mengacu pada hasil putusan 389/Pid.Sus/2021/Pn Sgt tersebut, dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", menjatuhkan rehabilitasi selama 6 bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan. *Ratio decidendi* putusan tersebut mengacu pada Pasal 56 ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi medis dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri dan berdasarkan domisili terdakwa serta hasil Assesmen yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, maka rehabilitasi medis Terdakwa dilaksanakan di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda. Dan merujuk pada hasil assesemen yang dilakukan oleh Tim Assesmen Terpadu terhadap Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi selama minimal 6 bulan.

Ditinjau dari pertimbangan yuridis, putusan nomor 389/Pid.Sus/2021/Pn Sgt sudah cukup tepat karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum penyalahgunaan narkotika telah dipenuhi terdakwa. Hal ini juga dikuatkan dengan keputusan hakim yang memberikan pidana berupa rehabilitasi Medis. Karena seharusnya memang dalam kasus penyalahgunaan narkotika diwajibkan untuk rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang dijelaskan dalam Pasal 54 UU 35/2009 tentang Narkotika bersama dengan SEMA tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Nomor 04 Tahun 2010, menjadi landasan bagi

hakim untuk menentukan apakah seorang terdakwa harus menjalani tindakan rehabilitasi. Keputusan untuk memberikan hukuman rehabilitasi bisa diberikan apabila ada penjelasan dari seorang dokter ahli yang telah memeriksa atau merawat terdakwa. Penjelasan dari dokter ahli ini memberikan panduan kepada hakim, yang di kemudian hari akan digunakan sebagai salah satu landasan dalam memutuskan apakah hukuman rehabilitasi cocok untuk terdakwa (Dewi & Monita, 2020).

Menurut KUHAP, Penjelasan ahli merujuk pada penjelasan yang disampaikan oleh seseorang yang mempunyai pemahaman khusus mengenai hal yang relevan dalam suatu perkara pidana. Hal ini dilakukan untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas dan mendalam terkait perkara tersebut demi kepentingan proses pemeriksaan. Di dalam KUHAP juga menjelaskan jika salah satu jenis bukti yang valid adalah keterangan ahli. Oleh karena itu, keterangan ahli dapat digunakan sebagai bukti yang sah mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga tahap pemeriksaan di pengadilan.

Dokter dalam kapasitasnya selaku keterangan ahli, memiliki kuasa untuk memberikan pernyataan dalam persidangan pengadilan. Dokter dapat dipanggil sebagai saksi atau sebagai pemberi panduan kepada hakim dalam proses pengambilan keputusan dalam suatu perkara. Ketika berperan sebagai keterangan ahli, seorang dokter diundang untuk hadir di pengadilan. Dalam dua peran pertama, dokter tersebut dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum, dan kesaksiannya dapat mempengaruhi baik keuntungan maupun kerugian terdakwa dalam perkara tersebut. Variasi kedua dokter sebagai keterangan ahli berperan sebagai saksi yang meringankan terdakwa.

Keterangan yang diberikan oleh dokter apabila mendukung terdakwa, bisa digunakan sebagai dasar pembelaan oleh terdakwa atau pengacaranya. Oleh karena itu, baik jaksa maupun penasihat hukum terdakwa memiliki hak untuk memanggil saksi atau ahli dengan izin dari hakim pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Pasal 186 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan ahli adalah apa yang disampaikan oleh seorang ahli di pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 187 huruf C KUHAP yang mencantumkan bahwa keterangan ahli dalam model laporan juga dianggap sebagai bukti tertulis. Keterangan ahli tersebut berfungsi sebagai panduan untuk hakim, dan jika dipandang relevan dan mampu membantu memahami isu-isu yang muncul dalam persidangan, hakim dapat mempertimbangkan keterangan tersebut dalam pengambilan keputusannya.

Tidak ada pertentangan yang signifikan baik keterangan ahli maupun keterangan biasa dalam hal relevansi, karena kedua jenis keterangan tersebut memiliki nilai sebagai petunjuk dalam persidangan. Meskipun keterangan ahli bukan alat bukti utama, hakim akan mempertimbangkan kedua jenis keterangan ini dalam proses pengambilan keputusan,

sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Keterangan ahli dapat disampaikan dalam bentuk tertulis, seperti penilaian, yang mengatakan jika terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkoba. Selain itu, keterangan ahli juga dapat diberikan secara lisan dalam persidangan pada saat pemeriksaan saksi, dengan tujuan memberi informasi untuk hakim jika terdakwa memerlukan rehabilitasi.

Penting untuk diingat bahwa hukuman yang diberikan untuk terdakwa tidak selalu harus berwujud penjara atau tahanan. Keputusan hakim harus lebih memperhatikan upaya penyembuhan dari ketergantungan narkoba yang dialami oleh terdakwa. Jika pendekatan semata-mata berfokus pada hukuman penjara, ada kemungkinan bahwa terdakwa akan kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba setelah keluar dari penjara.

Pemerintah telah mengeluarkan regulasi terkait narkoba melalui UU 35/2009 tentang Narkoba. Dari undang-undang ini menegaskan jika isu narkoba merupakan permasalahan yang sangat serius di Indonesia, mengingat penyalahgunaan narkoba semakin merajalela dan sulit diatasi tanpa perhatian khusus. Oleh karena itu, pemerintah memberikan fokus utama pada upaya penanggulangan narkoba dengan penekanan pada upaya pemulihan bagi para korban dan pecandu narkoba.

Fakta yang terungkap dari situasi di lapangan menunjukkan bahwa upaya pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkoba masih belum optimal. Banyak kasus di mana terdakwa lebih sering dihukum dengan penjara daripada menjalani rehabilitasi, meskipun sebenarnya, hakim memiliki kewenangan untuk memilih apakah orang yang terbukti sebagai pecandu narkoba harus menjalankan proses rehabilitasi sebagai pilihan untuk vonis penjara.

Konsep rehabilitasi memang jarang diberikan perhatian yang memadai di Indonesia, berbeda dengan negara-negara maju yang cenderung lebih memprioritaskan rehabilitasi daripada memberikan sanksi, terutama dalam konteks hukum terkait penyalahgunaan narkoba. Di sistem peradilan negara maju, rehabilitasi dianggap lebih efektif dalam mengurangi masalah penyalahgunaan narkoba, karena melalui rehabilitasi, para pecandu yang sembuh secara bertahap dapat memperlambat penyebaran obat-obatan ilegal (Sakdiyah et al., 2021).

SIMPULAN

Ratio decidendi atau Pertimbangan Hakim di dalam putusan pengadilan nomor 154/Pid.Sus/2019/Pn Mam dan putusan nomor 389/Pid.Sus/2021/Pn Sgt adanya perbedaan putusan hakim dimana dua putusan tersebut terdakwa sama-sama merupakan penyalahguna narkoba. Dalam putusan pengadilan nomor

154/Pid.Sus/2019/Pn Mam penyalahguna narkotika diberi hukuman pidana 1 tahun 3 bulan sementara putusan nomor 389/Pid.Sus/2021/Pn Sgt dijatuhi hukuman rehabilitasi selama 6 bulan. Padahal dalam putusan pertama tidak ada keadilan di dalam keadaan meringankan terdakwa, hakim menyebutkan jika terdakwa adalah korban dari narkotika itu sendiri. Seharusnya dalam putusan tersebut terdakwa dijatuhi rehabilitasi Sesuai Pasal 127 jo Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009, seharusnya korban penyalahgunaan narkotika mendapatkan hak rehabilitasi baik secara medis maupun sosial. Sementara dalam putusan nomor 389/Pid.Sus/2021/Pn Sgt, *ratio decidendi* dari putusan ini sudah cukup tepat karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum penyalahguna narkotika telah dipenuhi terdakwa. Hal ini juga dikuatkan dengan putusan hakim yang memberikan pidana berupa rehabilitasi Medis. Karena seharusnya memang dalam kasus penyalahguna narkotika diwajibkan untuk rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang dijelaskan dalam Pasal 54 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kebijakan hukum pidana ke depan akan menekankan pentingnya merevisi definisi korban penyalahgunaan narkotika dengan mempertimbangkan konsep dekriminialisasi. dalam konsep ini, orang yang mengalami kecanduan narkotika untuk kepentingan pribadi akan dianggap sebagai korban yang wajib melakukan rehabilitasi medis dan sosial, bukan dianggap sebagai pelanggar hukum pidana.

Diperlukan perubahan dalam mendefinisikan korban penyalahgunaan narkotika dengan menerapkan teori dekriminialisasi. Teori ini akan memungkinkan dalam kebijakan hukum pidana di masa depan, individu yang menggunakan narkotika untuk diri mereka sendiri akan dianggap sebagai korban yang harus melakukan rehabilitasi medis dan sosial, bukan sebagai pelanggaran hukum pidana. Diperlukan upaya yang lebih kuat dari pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkotika, antara lain dengan pencegahan kejahatan sosial, pencegahan kejahatan situasional, dan pencegahan berbasis masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Usman. 2020. Independensi Kekuasaan Kehakiman (Depok: Rajawali Press)
- Bumi, Salyo Kinasih, Supolo Supolo, and Bastianto Nugroho. 2022. 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika', AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 4.2: 351–64.
- Debby, Cinthya Maully. 2023. 'IMPLEMENTASI KEWENANGAN JAKSA DALAM PEMBERIAN TUNTUTAN REHABILITASI TERHADAP PELANGGAR PASAL 127 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA' (Fakultas

Hukum).

- Dewi, Sri Dewi Rahayu, and Yulia Monita. 2020. 'Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika', *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 1.1: 125–37
- Erdianti, Ratri Novita. 2018. 'Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Kebijakan Kriminal Di Indonesia', *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25.2: 261–71
- Peter Mahmud Marzuki. 2022. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Sakdiyah, Fasichatus, Erny Herlin Setyorini, and Otto Yudianto. 2021. 'Model Double Track System Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009', *Jurnal Yustitia*, 22.1
- Ulfa, Widia. 2020. 'DEKRIMINALISASI TERHADAP PASAL 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA', *RIO LAW JURNAL*, 1.1
- Widodo, Anton, Gers Daviars Satindra, and Muh Muhibbin. 2022. 'Ratio Decidendi Hakim Dalam Vonis Penjara Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan No. 797/Pid. Sus/2020/PN. KPN', *Jurnal Civic Hukum*, 7.2